

PRAKTEK PELANGGARAN KERJASAMA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PESAINGAN USAHA

¹Ival Falahuddin, ²Dina Haryati Sukardi
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
Jl. ZA. Pagar Alam No.7, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung
ivalfalahuddin45@gmail.com, dinaharyati@umitra.ac.id

ABSTRAK

Hubungan kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil (UKM) merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem bisnis yang sehat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran kerjasama yang merugikan pihak UMKM. Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (Putusan 1805) merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelanggaran kerjasama oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) terhadap para peternak ayam broiler (mitra). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelanggaran kerjasama yang dilakukan oleh STS dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Putusan 1805. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari Putusan 1805 dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Putusan 1805 menunjukkan bahwa STS terbukti melakukan dua pelanggaran kerjasama, yaitu: Melakukan dua perjanjian yang berbeda dengan para mitra: STS melakukan perjanjian inti dengan mitra inti dan perjanjian plasma dengan mitra plasma. Perjanjian inti memberikan hak yang lebih menguntungkan bagi STS dibandingkan perjanjian plasma. Hal ini dinilai sebagai praktik diskriminatif yang merugikan mitra plasma. Melakukan praktik pembelian ayam broiler mitra dengan harga yang tidak wajar: STS membeli ayam broiler dari mitra dengan harga yang lebih rendah dari harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dinilai sebagai praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh STS. Putusan 1805 merupakan putusan penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan kerjasama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku usaha besar tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha kecil dan bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Pelanggaran Kerjasama, Hukum Persaingan Usaha

ABSTRACT

Collaborative relationships between large and small businesses (SMEs) are an important element in a healthy business ecosystem. However, in practice, violations of cooperation often occur which are detrimental to MSMEs. Decision Number 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (Decision 1805) is a decision of the Supreme Court

**Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha,
Ival Falahudin**

(MA) which upholds the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) regarding violations of cooperation by PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) against broiler chicken breeders (partner). This research aims to analyze the practice of cooperation violations committed by STS from the perspective of business competition law based on Decision 1805. This research uses normative juridical research methods with a case study approach. Research data was obtained from the 1805 Decision and other relevant legal materials. The data analysis technique used is qualitative analysis. Decision 1805 shows that STS was proven to have committed two violations of cooperation, namely: Entering into two different agreements with partners: STS entered into a core agreement with core partners and a plasma agreement with plasma partners. The core agreement provides more favorable rights to STS than the plasma agreement. This is considered a discriminatory practice that is detrimental to plasma partners. Practices purchasing partner broiler chickens at unreasonable prices: STS buys broiler chickens from partners at prices lower than the reference price set by the government. This is considered a dominant position practice by STS. The 1805 Decision is an important decision in enforcing business competition law in Indonesia, especially regarding cooperative relations between large business actors and small business actors. This decision confirms that large business actors must not take actions that harm small business actors and that the KPPU has the authority to take action against business actors who violate these provisions.

Keywords: Violations of Cooperation, Business Competition Law, Decision Number 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Cooperation Relations, Large Business Actors, Small Business Actors.

PENDAHULUAN

Peran penting perekonomian dalam pembangunan suatu negara, khususnya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan, terutama selama krisis seperti pandemi COVID-19.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur pemberdayaan UMKM, sementara kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, diakui sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tantangan UMKM, seperti akses keuangan dan teknologi yang terbatas. Pola kemitraan inti-plasma, terutama dalam sektor agribisnis, memungkinkan perusahaan besar (inti) dan UMKM (plasma) untuk bekerja sama demi keuntungan bersama.

Penelitian ini mengeksplorasi kasus pelanggaran kemitraan inti-plasma yang melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera, yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung. Hasilnya menekankan pentingnya pengawasan hukum terhadap hubungan kemitraan untuk mencegah dominasi pihak kuat terhadap yang lebih lemah dalam kemitraan bisnis.

Dengan hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022), metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum, perbandingan hukum, analisis putusan hakim (Sari et al., 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara komprehensif semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2014). Pendekatan kasus yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diselesaikan melalui pengadilan

Penelitian ini mengkaji putusan perkara No. 09/KPPU-K/2020 yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi No. 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka

(*library research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ; Bahan baku primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan; Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum mengenai penelitian ini; Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari penelusuran internet dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penanganan Perkara Praktik Pelanggaran Hubungan Kerjasama dalam Perspektif Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, terutama di tengah kondisi bisnis yang kompleks pasca krisis. KPPU diberi kewenangan luas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UULPM) untuk mengawasi dan menindak praktik monopoli serta persaingan tidak sehat, baik melalui laporan atau inisiatif sendiri. Putusan KPPU dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Sebagai lembaga independen, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi KPPU diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden dan UU Persaingan Usaha. Proses penyelesaian sengketa terkait persaingan usaha, yang juga bisa diajukan ke pengadilan, kerap kali berujung pada pembatalan putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri. Meski demikian, KPPU tetap berupaya menjaga keseimbangan dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran, KPPU menggunakan Hukum Acara Persaingan Usaha, yang memiliki kemiripan dengan Hukum Acara Pidana. Jika ada keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan, maka prosedur yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata. Adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, diakui penting oleh Mahkamah Agung untuk memberikan akses mudah bagi masyarakat mempertahankan hak-hak hukum mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang optimal memerlukan sistem hukum yang efisien untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual. Penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme sederhana dibutuhkan karena proses perdata biasa di Indonesia sering kali memakan waktu lama, mahal, dan rumit. Gugatan sederhana, diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No. 1 Tahun 2015 dan diperbarui dengan PerMa No. 4 Tahun 2019, memberikan solusi penyelesaian sengketa dengan cepat, murah, dan adil, khususnya untuk perkara bernilai kecil.

Dalam konteks persaingan usaha, KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutus perkara yang melibatkan pelanggaran hubungan kerjasama. Jika ada keberatan, pihak terkait dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri. Di luar persaingan usaha, mekanisme gugatan sederhana juga efektif digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata seperti wanprestasi. Penanganan pelanggaran hubungan kerjasama dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas, penyusunan aturan yang tegas, pemberian sanksi yang efektif, kemudahan pengaduan, edukasi pelaku usaha, dan kerjasama internasional. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Unsur Pelanggaran Hubungan Kerjasama yang Dilakukan dalam Perspektif Persaingan Usaha

Di Indonesia, penerapan unsur pelanggaran hubungan kerjasama dalam perspektif persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Perkom No. 4 Tahun 2019).

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan ini dapat berupa perjanjian, kesepakatan, atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi harga barang dan jasa, membatasi peredaran barang dan jasa, atau melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya (Jemarut, 2020).

Pasal 36 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 4 Tahun 2019 mengatur tentang pelanggaran hubungan kemitraan dalam persaingan usaha. Pelanggaran hubungan kemitraan dapat terjadi jika pelaku usaha besar melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitranya (Wijaksana & Elsina, 2023). Tindakan tersebut dapat berupa:

1. Penyalahgunaan posisi dominan: Pelaku usaha besar menggunakan posisinya yang dominan untuk memaksakan kehendaknya

kepada UMKM. Contohnya, pelaku usaha besar mewajibkan UMKM untuk membeli barang atau jasa dari mereka dengan harga yang tinggi atau dengan syarat yang tidak wajar.

2. Praktek monopoli: Pelaku usaha besar melakukan praktek monopoli untuk menguasai pasar dan menyingkirkan UMKM. Contohnya, pelaku usaha besar melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk membatasi peredaran barang dan jasa UMKM.

3. Persaingan usaha tidak sehat: Pelaku usaha besar melakukan persaingan usaha tidak sehat untuk menjatuhkan UMKM. Contohnya, pelaku usaha besar melakukan kampanye negatif terhadap produk atau jasa UMKM.

Dalam perspektif persaingan usaha, pelanggaran hubungan kerjasama dapat terjadi ketika suatu perusahaan atau individu melakukan tindakan yang tidak sportif atau tidak etis dalam upaya meningkatkan posisi mereka dalam persaingan dengan pesaingnya (Aulia, 2023). Beberapa unsur pelanggaran hubungan kerjasama yang sering terjadi dalam perspektif persaingan usaha antara lain:

1. Pembajakan atau pencurian intelektual: Pelanggaran ini terjadi ketika suatu perusahaan atau individu mengambil atau menggunakan ide, inovasi, atau hak kekayaan intelektual pesaing mereka tanpa izin. Hal ini dapat berupa melanggar hak cipta, paten, merek dagang, atau desain produk.

2. Praktik monopoli: Pelanggaran ini terjadi ketika suatu perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan pesaing dari pasar atau mengontrol harga dan pasokan produk. Contohnya adalah melakukan penentuan harga yang tidak adil atau menetapkan persyaratan kontrak yang merugikan bagi pesaing.

3. Penyebaran informasi palsu: Pelanggaran ini terjadi ketika suatu perusahaan menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan tentang produk atau layanan pesaing mereka dengan tujuan untuk merugikan persaingan. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan yang menyesatkan atau merekam ulasan atau testimoni palsu.

4. Diskriminasi harga: Pelanggaran ini terjadi ketika suatu perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk pelanggan yang sama atau pesaing yang sama, tanpa alasan yang objektif. Misalnya, memberikan diskon harga kepada pelanggan tertentu untuk merugikan pesaing mereka.

5. Pencemaran nama baik: Pelanggaran ini terjadi ketika suatu perusahaan atau individu menyebarkan informasi palsu, merendahkan, atau mencemarkan reputasi pesaing mereka dalam upaya untuk merugikan persaingan. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan yang memfitnah atau menyebarkan rumor negatif.

6. Kolusi: Pelanggaran ini terjadi ketika dua atau lebih perusahaan atau individu sepakat untuk mengatur atau memanipulasi pasar dengan cara yang merugikan persaingan. Contohnya adalah melakukan kesepakatan harga atau pembagian pasar yang menguntungkan kedua belah pihak sambil membatasi akses pesaing.

Penerapan unsur pelanggaran hubungan kerjasama tersebut dalam perspektif persaingan usaha dapat merugikan pesaing, mengganggu keseimbangan pasar, dan merugikan konsumen (Fitri & Bahagiati, 2023). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan individu untuk mengikuti prinsip persaingan yang adil dan beretika untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai salah satu contoh Kasus Pelanggaran Hubungan Kerjasama dalam Persaingan Usaha:

1. Kasus Indomaret vs Petani Sayur: Pada tahun 2019, KPPU memutuskan perkara terkait dugaan pelanggaran hubungan kemitraan antara Indomaret dan para petani sayur. KPPU memutuskan bahwa Indomaret telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan memaksakan harga beli yang rendah kepada para petani sayur. KPPU memerintahkan Indomaret untuk memperbaiki perjanjiannya dengan para petani sayur dan memberikan sanksi denda sebesar Rp 2 miliar.

2. Kasus Alfamart vs UMKM: Pada tahun 2020, KPPU memutuskan perkara terkait dugaan pelanggaran hubungan kemitraan antara Alfamart dan para UMKM. KPPU memutuskan bahwa Alfamart telah melakukan praktek monopoli dengan mewajibkan UMKM untuk membeli produk tertentu dari Alfamart. KPPU memerintahkan Alfamart untuk menghentikan praktek tersebut dan memberikan sanksi denda sebesar Rp 10 miliar.

Penerapan unsur pelanggaran hubungan kerjasama dalam perspektif persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil bagi semua pelaku usaha. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan perkara terkait pelanggaran hubungan kemitraan. Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi denda dan sanksi lainnya.

Dalam Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) selaku Pemohon Kasasi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120, yang diwakili oleh Ketua M. Afif Hasbullah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022.

Selain itu PT Sinar Ternak Sejahtera selaku Termohon Kasasi, berkedudukan di Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung, Blok JK, Nomor 28, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35132, yang diwakili Direktur Utama Ir. Yosef Arisanto dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat

pada Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A.12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022.

Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008; Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan dalam hal antara lain:

1. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk seluruh plasma
2. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan
3. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma menerima barang
4. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang
5. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang
6. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan angka 2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Terlapor menerima petikan dan salinan putusan
7. Memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha Terlapor, dalam hal Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2
8. Memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk melaksanakan putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan putusan yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 2
9. Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

10. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht)

11. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya, Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022, Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara a quo/kewenangan absolut.

Pemohon Keberatan tidak memiliki legal standing;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022

Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp630.000.00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 19 September 2022, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan KPPU Nomor 1 K/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima; Bahwa, berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi KPPU; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 September 2022;

Mengadili Sendiri:

Menolak keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 tertanggal 29 Juli 2022; Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut,

Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti yang menerima permohonan keberatan dari Pemohon tanpa dilengkapi dengan jaminan bank adalah keliru karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk dapat diterima, permohonan keberatan terhadap putusan KPPU yang berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang harus dilengkapi dengan salinan jaminan bank; - Bahwa permohonan keberatan dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan salinan jaminan bank sesuai dengan ketentuan hukum positif, sehingga permohonan keberatan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 September 2022 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), tersebut; '
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 September 2022 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-K/2020 tanggal 29 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Dari deskripsi berdasarkan Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (selanjutnya disebut "Putusan 1805") merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelanggaran hubungan kemitraan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) terhadap para peternak ayam broiler (mitra).

Pelanggaran yang Dilakukan STS:

MA dalam Putusan 1805 menyatakan bahwa STS terbukti melakukan 2 (dua) pelanggaran hubungan kemitraan, yaitu:

1. Melakukan 2 (dua) perjanjian yang berbeda dengan para mitra: STS melakukan perjanjian inti dengan mitra inti dan perjanjian plasma dengan mitra plasma. Perjanjian inti memberikan hak yang lebih menguntungkan bagi STS dibandingkan perjanjian plasma. Hal ini dinilai sebagai praktik diskriminatif yang merugikan mitra plasma.
2. Melakukan praktik pembelian ayam broiler mitra dengan harga yang tidak wajar: STS membeli ayam broiler dari mitra dengan harga yang lebih rendah dari harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dinilai sebagai praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh STS.

Penerapan Unsur Pelanggaran Hubungan Kerjasama

MA dalam Putusan 1805 menerapkan unsur-unsur pelanggaran hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008). Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya hubungan kemitraan: Hubungan kemitraan antara STS dan para mitra dibuktikan dengan adanya perjanjian inti dan perjanjian plasma.
2. Pelaku usaha besar melakukan tindakan: STS sebagai pelaku usaha besar terbukti melakukan tindakan yang merugikan para mitra.
3. Tindakan tersebut merugikan pelaku usaha kecil: Tindakan STS, seperti melakukan perjanjian yang berbeda dan membeli ayam broiler dengan harga yang tidak wajar, terbukti merugikan para mitra yang merupakan pelaku usaha kecil.
4. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan: MA tidak secara eksplisit menyatakan bahwa STS melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa STS memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan para mitra.

Konsekuensi Hukum bagi STS, Berdasarkan Putusan 1805, MA memerintahkan STS untuk: Menghentikan praktik melakukan 2 (dua) perjanjian yang berbeda dengan para mitra, Membeli ayam broiler dari para mitra dengan harga yang wajar sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah, Membayar denda sebesar Rp 25 miliar.

Putusan 1805 merupakan putusan penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku usaha besar tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha kecil dan bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan di bab sebelumnya mengenai praktek pelanggaran kerjasama ditinjau dari sudut pandang hukum persaingan usaha, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 merupakan langkah maju dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat di Indonesia. Penegakan hukum persaingan usaha yang konsisten, perlindungan UMKM yang efektif, dan peningkatan kapasitas UMKM menjadi kunci untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan bermanfaat bagi semua pihak.

2. Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 merupakan langkah maju yang signifikan dalam penegakan hukum persaingan usaha dan melindungi usaha kecil di Indonesia. Namun, upaya besar masih diperlukan untuk memastikan bahwa usaha kecil dapat sepenuhnya menikmati hak-hak mereka dan terlindungi dari praktik-praktik merugikan yang dilakukan oleh usaha besar. Rekomendasi yang diuraikan di atas dimaksudkan untuk menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan terkait untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan sistem perlindungan usaha kecil di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian serta pembahasan yang telah deskripsikan, terdapat saran yang dapat diberikan yang meliputi:

1. Penguatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Putusan 1805 menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya terkait hubungan kemitraan. Putusan ini menegaskan bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha besar yang melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha kecil. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha, termasuk dengan meningkatkan kapasitas KPPU dan aparat penegak hukum lainnya. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil, tentang hak-hak mereka dalam hubungan kemitraan.

2. Peningkatan Perlindungan Pelaku Usaha Kecil

Putusan 1805 memberikan harapan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dalam hubungan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pelaku usaha kecil dari praktik-praktik yang merugikan dari pelaku usaha besar. Perlu dibentuk lembaga atau institusi yang khusus menangani permasalahan hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Hubungan Kemitraan

Putusan 1805 mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih transparan dan akuntabel antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Diperlukan mekanisme yang mewajibkan pelaku usaha besar untuk mempublikasikan informasi terkait hubungan

kemitraan mereka dengan pelaku usaha kecil. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hubungan kemitraan untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berjalan secara adil dan saling menguntungkan.

4. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Kecil

Pelaku usaha kecil perlu meningkatkan kapasitas mereka, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun manajemen usaha, agar mereka dapat bersaing secara lebih kompetitif dengan pelaku usaha besar. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas mereka, seperti melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.

5. Peningkatan Peran Stakeholder Lain

Selain KPPU, perlu ada peran aktif dari stakeholder lain, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media massa, dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan hubungan kemitraan yang adil dan sehat. Perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pelaku usaha kecil.

6. Peneliti menyarankan kepada KPPU untuk mengadakan workshop atau penyuluhan kepada peternak atau UMKM lainnya sebelum bermitra dengan perusahaan besar. Ini akan memastikan bahwa kolaborasi dapat terwujud sesuai dengan prinsip kolaborasi.

7. Peneliti menyarankan agar peternak atau UMKM meninjau klausul yang ditawarkan oleh usaha besar sebelum berkolaborasi dengan perusahaan besar. Ini dilakukan agar perjanjian kemitraan dibuat sebisa mungkin berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak memungkinkan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Afriana, A., Karsona, A. M., & Putri, S. A. (2020). *Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1–17.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifki Hendra, G. (2024). *Implementasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt. Sus-KPPU/2022)*.
- Arto, A. (2016). *Economics Development Analysis Journal*. Semarang: UNNES.
- Aulia, K. N. (2023). *The role of the business competition supervisory commission in response to allegations of predatory pricing practices in e-commerce*. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.52626/jg.v6i2.249>
- Ayudha & Prayoga. (2017). *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.
- Bertrand, J. (1883). *Review of Walras, Léon (1883) "Theorie mathématique de la richesse sociale" and of Cournot Augustin (1838) "Recherches sur les principes mathématiques de la theorie des richesses."* *Journal Des Savants*, 67, 499–508.
- Chamberlin, E. (1933). *The Theory of Monopolistic Competition*. *The Economic Journal*, 43(172), 661. <https://doi.org/10.2307/2224511>
- Cournot, A. (2020). *Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth*. In *Forerunners of Realizable Values Accounting in Financial Reporting* (pp. 3–13). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003051091-2>
- Dwiputra, R., & Barus, L. S. (2022). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Kawasan Kampung Tangguh Pluit-Penjaringan*. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 26–34. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35033>

Fajari, A. R., & Afriana, A. (2018). *Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 254–265.

Fitri, N. A., & Bahagiati, K. (2023). *Studi Komparatif Putusan KPPU dan Pengadilan Jakarta Selatan dalam Kasus Diskriminasi Persaingan Usaha*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.108>

Hafsah, M. J. (2014). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Himmah, S. R., & Sa'Adah, L. (2021). *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

Iztiyar, I. (2018). *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian di Indonesia*. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 6(2), 11.

Jemarut, W. (2020). *Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–384. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>

KPPU. (2024). *Database Putusan KPPU*. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>

Kurniawan, N. S. (2018). *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), 44110.

Limanseto, H. (2022). *Kembangkan Ketangguhan Sektor Pertanian, Indonesia Raih Penghargaan dari International Rice Research Institute*. Kementerian Koordinator BidangPerekonomianRepublikIndonesia.<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4443/kembangkan-ketangguhan-sektor-pertanian-Indonesia-raih-penghargaan-dari-international-rice-research-institute>

Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.

Lubis, A. F. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Lubis, A. F. (2018). *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks edisi kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). *Problematisasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum*. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116–132.

Margono, S. (2019). *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Mariotti, J. L. (2007). *The Complexity Crisis: Why too many products, markets, and customers are crippling your company—And what to do about it*. Simon and Schuster.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meyliana, D. (2013). *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Muhtarom, A., Syairozi, M. I., & Yonita, H. L. (2022). Analisis Persepsi Harga, Lokasi, Fasilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan Dimediasi Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Umkm Skck (Stasiun Kuliner Canditunggol Kalitengah) Metode Structural Equation Modelling (SEM)-Partial Least. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 391–402. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.2018>

Mulyadi, N. (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.

Murniati, R. (2018). *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Mutis, T. (2012). *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Najib, M. A., & Sofiani, T. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan. *El-Hisbah Journal Of Islamic Economic Law*, 4–5.

Nasution, J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Paparang, F. (2016). Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13192>

Porter, M. E. (1998). *Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Competitive Strategie*, ix–xxviii.

Prananingtyas, P., Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., & Toha, K. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*.

Primiana, I. (2019). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: J.Ravianto.

Priyono, E. A. (2015). *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler 77 (suatu pendekatan normatif)*. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 123–129.

Priyono, E. A. (2016). *Itikad Baik dalam Kontrak Baku Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan FH UB Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.

Puri, L. S. D., & Dilaga, Z. A. (2023). *Analisis Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Investasi Pembuatan Pabrik Mie Dan Bihun*. *Private Law*, 3(1), 154–161.

Putri, I. A., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). *Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama*. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(2), 393–408.

Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. (2019). *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 98–110.

Robinson, J. (1934). *The Economics of Imperfect Competition*. In *Journal of the Royal Statistical Society* (Vol. 97, Issue 4). Springer. <https://doi.org/10.2307/2342203>

Rokan, M. K. (2012). *Hukum persaingan usaha: Teori dan praktiknya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Rokan, M. K. (2018). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosalind, M., & Sari, R. D. P. (2023). *Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional*. *JURNAL RECHTENS*, 12(1), 83–100.

Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media.

Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

Schumpeter, J. (2021). *The theory of economic development. The Theory of Economic Development*, 1–234. <https://doi.org/10.4324/9781003146766>

Seran, M. S. (2020). *Kewirausahaan Sosial: Suatu Strategi Pengembangan Potensi Desa Melalui Program Dana Desa*. *Jurnal Poros Politik*, 1(2), 21–25. <https://doi.org/10.32938/jppol.v1i2.452>

Simbolon, A. (2013). *Pendekatan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 186–206.

Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang*. *Jurnal Publik Reform UDHAR MEDAN*, 7(1), 8–14.

Siswanto, A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Smith, A. (2020). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. In *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*. Modern Library New York. <https://doi.org/10.2307/2221259>

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekidjo, N. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suhasril, & Makaro, M. T. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sulistiyani, A. T. (2014). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tanjung, P. M., Ramadhan, M. C., & Siregar, F. D. Y. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)*. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 138–150.

Toha, K. (2019). *Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 73–90.

Treitel, G. H. (2004). *The Law of Contract*. London: Sweet and Maxwell.

UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Wijaksana, F., & Elsina, R. (2023). *Implikasi Yuridis Strategi Flash Sale Oleh Pelaku Usaha E-Commerce. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.179>

Wijaya, W., & Widjaja, O. H. (2023). *Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Commerce dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM. Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 5(1), 84–93.

Yasa, I. W. E., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). *Perjanjian Kerjasama pada Perusahaan Pertamina (Persero) Akibat Wanprestasi. Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 250–254.

Yuniastuti, E. (2020). *Pola Kemitraan di Era Digital Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua. Jakarta: Elex Media Komputindo.*

Yusdja, Y., Ilham, N., & Sajuti, R. (2016). *Tinjauan Penerapan Kebijakan Industri Ayam Ras: Antara Tujuan dan Hasil. Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(1), 22. <https://doi.org/10.21082/fae.v22n1.2004.22-36>